

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DI KABUPATEN MAMUJU

Abd. Khalik¹

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: abdul_khalik@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of how the implementation of forest rehabilitation and reclamation policies in Mamuju district. Data collection is done by interview and observation techniques. Data analysis was performed by qualitative methods, where the data obtained will be processed and analyzed by describing the implementation of forest rehabilitation and reclamation policies in Mamuju Regency. The results of the study indicate that the management of policies for implementing forest rehabilitation and reclamation can obtain optimal benefits from forest areas for the welfare of the community. So in principle all forest areas can be managed without ignoring characteristics. In harmony with its core functions, namely the functions of conservation, covert, and production.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di kabupaten Mamuju. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggambarkan tentang implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dapat memperoleh manfaat optimal dari kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka pada prinsipnya seluruh kawasan hutan dapat dikelola tanpa mengabaikan karakteristik. Selaras dengan fungsi intinya yaitu fungsi konservasi, terselubung, dan produksi.

Kata Kunci: *Kebijakan, Implementasi, Rehabilitasi Hutan, Reklamasi.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta yang selaras dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sumber daya hutan, dan air merupakan kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya, oleh sebab itu daerah aliran sungai hutan dengan satuan unit pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara bijaksana, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan serta reklamasi hutan, keberhasilannya ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat. Untuk kepentingan pembangunan bersifat strategis atau menyangkut kepentingan umum yang harus didukung oleh peraturan pemerintah, kawasan hutan, harus diimbangi dengan upaya reklamasinya. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Serta kegiatan reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Secara utilitas pada dasarnya hampir semua yang ada didalam hutan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan, baik itu hasil hutan kayu maupun non kayu. Dari hasil hutan tersebut bisa diolah menjadi berbagai macam produk dan kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi dan menunjang perekonomian masyarakat sekitar hutan. Dalam kegiatan pengelolaan hutan tersebut, tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang lestari. Pengelolaan hutan lestari adalah pengelolaan hutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial budaya. Fungsi dan manfaat hutan dapat menempatkan peranannya yang cukup besar

dalam kelestarian mutu dan tatanan lingkungan serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranannya bagi kepentingan generasi masa kini maupun generasi yang akan datang serta perlunya dibangun institusi pengelola yang profesional dan bertanggung jawab. Sehingga dapat terwujudnya kelestarian hutan dan lingkungannya serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Tekanan terhadap SDH (Sumber Daya Hutan) sangat mengkhawatirkan. Saat ini terdapat kawasan hutan dan lahan rusak sekitar 43 juta Ha dengan laju 1,6 juta Ha/tahun dan cenderung meningkat setiap tahun. Kerusakan SDH dan lahan berdampak negative terhadap mutu lingkungan (global), kehidupan masyarakat, hilangnya biodiversity dan pendapatan negara serta mengancam kehidupan berbangsa. Permasalahan kehutanan bukan lagi hanya urusan domestik, tetapi telah menjadi keprihatinan dunia. Dunia internasional memberikan perhatian istimewa dan menempatkan isu pelestarian hutan dalam bagian penting proses negosiasi.

Bila dilihat dari berbagai sisi, ada beberapa yang membuat pembalakan liar begitu besar terjadi di hutan Mamuju. Selain karena kelakuan masyarakat hutan, ada masalah klasik lainnya yang selama ini kerap tertutupi. Masalah itu tiada lain soal oknum aparat yang bermain dalam jual beli hasil kayu curian. Bahkan, beberapa kasus pembalakan liar melibatkan oknum aparat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan solusi dalam permasalahan tersebut.

Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah pada studi kasus.

Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah unsur pimpinan dan staf (PNS) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju. yang memiliki masa kerja 2(dua) tahun ke atas dengan pendidikan minimal SLTA yakni berjumlah 59 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Tujuan dari implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju implementasinya masih belum optimal, dimana masih banyak hutan yang mengalami kerusakan ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat (kelompok tani):

”Di kawasan hutan di Kabupaten Mamuju masih banyak yang mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.”

Hal ini dibenarkan oleh salah satu petugas lapangan pegawai dinas kehutana yang menyatakan bahwa:

“Antusias pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan masih kurang karena pemerintah tidak begitu mengawasi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan untuk pertanian dan illegal logging sehingga menyebabkan banyak hutan yang mengalami kerusakan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas sangat jelas bahwa masih banyak hutan di Kabupaten Mamuju yang mengalami kerusakan hutan, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah, padahal dalam pelaksanaan kebijakan ini partisipasi pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju dengan meningkatkan pengawasan bagi hutan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini masyarakat (kelompok tani) dan petugas lapangan harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

b. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)

Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana serta yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut yaitu kelompok tani di Kabupaten Mamuju. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju atau *stakeholder*. Hasil wawancara penulis dengan kepala bidang Kehutanan dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju, muh. Amin S.TP M.Si mengungkapkan bahwa:

“Proses penyampaian informasi mengenai kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju tersebut dilakukan dengan melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dimana diikuti oleh seluruh pegawai yang telah ditunjuk untuk ikut serta dalam mensosialisasikan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ini diantaranya pegawai-pegawai di bawah naungan Bidang Kehutanan.”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Syamsul Bahril, S.Hut M.Si sebagai Kepala seksi Reboisasi dan Rehabilitasi bahwa:

“Kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju bagi masyarakat (kelompok tani) dan petugas lapangan ini saya dengar melalui rapat yang dilakukan oleh kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju dan juga membacanya di petunjuk teknis operasional. Oleh karena itu, saya bisa mengetahui bahwa ada suatu kebijakan yang masih terus dijalankan dalam rangka menindak lanjuti kebijakan yang telah di sah kan oleh Pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju bagi masyarakat (kelompok tani) dan petugas lapangan yang telah di sah kan oleh pemerintah, dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dilakukan dengan membuat rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua pegawai yang berada di bawah naungan Bidang Kehutanan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) oleh kepala dinas yang memimpin rapat.

c. Sumberdaya

Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya

seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya, selain itu dalam aspek sumberdaya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju

d. Disposisi

Disposisi yang penulis maksud adalah sikap dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju dalam hal ini penempatan pegawai dan pemberian insentif akan menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan.

1) Penempatan pegawai

Penempatan pegawai adalah salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju dalam hal ini penempatan para pelaksananya ada yang melalui penunjukan langsung dan ada yang melalui beberapa tahap pelatihan. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Dinas kehutanan Bapak Ir. Abraham Lati:

“Penempatan pegawai dalam hal pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan di lapangan dalam hal ini petugas lapangan saya rasa sudah tepat, para pelaksana di tempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing karena mereka semua telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kehutanan.”

Selain itu ditambahkan pula oleh Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa:

“Para pelaksana perda ini sudah sangat mengerti apa isi dan tujuan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan ini karena mereka telah melakukan pelatihan-pelatihan yang dibiayai langsung oleh Pemerintah, jadi mereka sudah paham maksud dari kebijakan ini, penempatan pegawai saya rasa sudah sangat tepat sesuai bidang dan spesialisasi kerja masing-masing.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa penempatan pegawai pelaksana dalam hal ini petugas lapangan yaitu dengan penunjukan langsung sesuai dengan keahlian yang dimiliki namun dipermantap dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Berdasarkan teori Edward III pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program haruslah orang-orang

yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu program bisa berjalan dengan efektif.

2) Insentif

Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan maupun sanksi, dimana pemberian insentif dapat terkait dengan upaya pemberian tunjangan bagi pelaksana yang menunjukkan prestasi ataupun pemberian *punishment* atau sanksi bagi yang melanggar. Pada pengimplementasian kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa:

“Dana yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang jadi petugas lapangan yang baru bertugas belum sepenuhnya diberikan insentif oleh Pemerintah, karena sebelumnya Pemerintah sudah mengangkat petugas lapangan yang sebelumnya sebagai tenaga honorer sudah lebih dulu di angkat sebagai pegawai negeri sipil, jadi ini adalah kendala utama sebenarnya di dalam pelaksanaan perda ini.”

Berikut pernyataan salah satu petugas lapangan di Kabupaten Mamuju yang menyatakan bahwa:

“Beberapa tahun terakhir ini kami petugas lapangan tidak diberikan insentif dan kurang perhatian dari Pemerintah.”

Hal ini dibenarkan oleh petugas lapangan di Kabupaten mamuju, yang menyatakan bahwa:

“Saya sebagai petugas lapangan di Kecamatan ini sudah tiga tahun terakhir tidak pernah diberi insentif oleh Pemerintah, saya cuma menerima gaji pokok saya tiap bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa beberapa tahun terakhir ini pihak Pemerintah tidak memberikan insentif berupa tunjangan bagi para pelaksana di lapangan karena dana yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang dalam hal ini para petugas lapangan yang berada di Kecamatan kalumpang dan Kecamatan Tommo yang menjadi objek penelitian penulis, bahkan mereka hanya mendapat gaji pokok saja di lokasi tersebut.

Melihat hal tersebut penulis berkesimpulan bahwasanya pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan bagi kelompok tani sangat mempengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan dimana para pelaksana kebijakan tersebut dilapangan dalam hal ini petugas lapangan kuantitasnya masih kurang memadai hal ini diakibatkan karena tidak adanya insentif berupa gaji tambahan yang diberikan pihak Pemerintah

kepada para pelaksana (petugas lapangan) kebijakan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir ini.

e. Struktur Birokrasi

Menurut Edwar III, variabel keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah *standar operatioanal system* dan Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

1) SOP (*Standar Operational Procedur*)

Pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya. Adapun menurut Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini, terdapat adanya suatu standar baku yang menjadi petunjuk pelaksanaan. Jadi segala sesuatunya dilaksanakan sesuai aturan yang sudah diatur sebelumnya, namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam pelaksanaannya.”

Selain itu berdasarkan pernyataan dari Bapak Syamsul Bahril, S.Hut, M.Si selaku Kepala seksi Rehabilitasi, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan melalui beberapa tahapan, dimana setiap Kecamatan menambah waktu pelaksanaan program-program rehabilitasi.”

Dari pernyataan tersebut di atas, diketahui bahwa prosedur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan bagi kelompok tani diatur dalam bentuk tatacara baku pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana kebijakan di lapangan dalam hal ini para petugas lapangan di lapangan.

2) Fragmentasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihak yang terkait, di antaranya kelompok-kelompok tani, Bidang Kehutanan diantaranya, seksi penguasaan lahan, seksi konservasi Lahan dan seksi reboisasi dan rehabilitasi lahan yang membantu sosialisasi dan masyarakat khususnya kelompok tani sebagai *target group*.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas kehutananan Bapak Ir. Abraham Lati, yang menyatakan bahwa:

“Koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Rrehabilitasi dan Reklamasi Rutan ini bisa dikatakan berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini tergambar dengan bentuk kerjasama antara staf yg adalah Dinas Kehutanan Khususnya petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung krbijakan ini kepada kelompok-kelompok tani yang ada di kecamatan-kecamatan di kabupaten mamuju yang membantu pada saat penyuluhan yang dilakukan dilapangan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Mamuju ini.”

Lebih lanjut Kepala Bidang Kehutanan bapak Muh. Amin, S.TP, MSi. menjelaskan bahwa:

“Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini secara umum dapat dikatakan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki dimana Koordinasi kami lakukan dalam segala hal, termasuk dalam hal menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan perda tersebut”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan kelompok tani berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul ini dilihat dari tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya kerjasama yang dilakukan antara Dinas Kehutanan yaitu petugas-petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung kebijakan ini kepada para kelompok tani di Kecamatan Kabupaten Mamuju ini. Hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan dalam implementasi kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

1. PEMDA dalam mensosialisasikan kebijakan ini lewat sosialisaidan penyuluhan langsung, mengenai kejelasan informasi dimana masih banyak kelompok tani yang belum paham betul akan kejelasan sanksi yang terdapat

dalam kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ini di karenakan masih kurangnya konsistensi akan pemberian sanksi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan yang bersentuhan langsung dengan para masyarakat/ kelompok tani sebagai *target group* dalam hal ini kelompok tani yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

2. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan kuantitasnya masih kurang memadai yaitu petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan masih sangat sedikit, penyediaan sarana seperti tempat pembibitan dan bibit, yang masih minim yang hal ini dikarenakan masih kurangnya dana yang disediakan PEMDA dalam pelaksanaan perda ini.
3. Penempatan pegawai pelaksana dilapangan dalam hal ini petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidang dan spesialisasinya masing-masing karena sebelumnya mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan namun masih kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri mereka.
4. Struktur birokrasi dimana bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan bagi kelompok tani seperti para petugas lapangan, kepala bidang dan sub bidang serta para staf, yang membantu sosialisasi masih berjalan dengan baik, namun masih Kurangnya pengawasan hal ini disebabkan tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk mengaevaluasi program-program yang telah di jalankan.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat di rekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. PEMDA dalam mensosialisasikan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju seharusnya lebih di tingkatkan dan mempertegas lagi dalam hal pemberian saksi bagi kelompok tani yang tidak menjalankan kebijakan tersebut.
2. Pemerintah perlu miningkatkan kuantitas dari petugas lapangan agar bisa lebih efektif dalam melakukan pendampingan, selain peningkatan sumber daya yang lain yang harus d tingkatkan yaitu pembuatan dan pembibitan bagi kelompok tani.
3. Pembinaan terhadap para pegawai dan petugas lapangan harus lebih ditingkatkan agar rasa tanggung jawab terhadap tugas lebih meningkat. Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait agar pengevaluasian terhadap program-program yang telah dijalankan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial. Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Agus, Fanar Syukuri. 2010. *Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Indonesia Quality Research Agency (IQRA)*. Tangerang: Kreasi Wacana..
- Hart H. R, Belsey A. M, Tarimo E, Poerboenegoro Soeratmi. 1994. *Pemaduan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Pemeliharaan Kesehatan Dasar*. Jakarta: Perenisia..
- Pohas, Imbalo S. 2007. *Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan*. EGC Mcmatian.
- Rosemary, dkk, 1999. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Prima*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Murti, Bhisma. Dkk. 2006. *Perencanaan dan Penganggaran untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinambelu, Lijan Poltak, 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono AG, 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie Kencana Inu, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung: Bumi Aksara.
- Syafiie Kencana Inu, dkk, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

